



Peranan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kepatuhan Penerapan Akad Syariah Sesuai Fatwa Dsn-Mui Dalam Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Agam)

Muhammad Taufik¹, Aidil Alfin²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi

*Email Penulis korespondensi: ¹ranktiku35@gmail.com, ²aidil.alfin@gmail.com

Abstrak

Koperasi Syariah Merupakan lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam kategori mikro dalam mempraktekkan pola pembiayaan syariah di tengah masyarakat. Untuk mengawasi penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah tersebut, pihak yang diberikan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan DSN-MUI adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Rata-rata DPS pada koperasi syariah Kabupaten Agam belum berperan aktif dalam menerapkan kepatuhan pelaksanaan akad syariah pada produk pembiayaan. Hal ini terbukti dengan hanya adanya dua koperasi dari lima koperasi yang diteliti yang DPS-nya benar-benar berperan aktif dalam upaya penerapan kepatuhan pelaksanaan akad pembiayaan syariah pada koperasi syariah di Kabupaten Agam. Metode penulisan artikel ini dilakukan secara kualitatif yang dideskripsikan dengan tambahan informasi dari hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seperti apa peran DPS dalam penerapan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh koperasi syariah terkait Penerapan Akad dalam produk pembiayaan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: Koperasi Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, Opini DPS Pembiayaan Syariah

Abstract

Sharia Cooperative Is a non-bank financial institution that is included in the micro category in practicing Islamic financing patterns within the community. To oversee the application of principles in accordance with these sharia provisions, the party given responsibility as an extension of the DSN-MUI is the Sharia Supervisory Board (DPS). The results of this study indicate that: The average DPS in Agam Regency sharia cooperatives has not played an active role in implementing compliance with the implementation of sharia contracts in financing products. This is evident from the existence of only two cooperatives out of the five cooperatives studied whose DPS actually played an active role in efforts to implement compliance with the implementation of sharia financing contracts in sharia cooperatives in Agam Regency. The method of writing this article was carried out qualitatively which was described by additional information from interviews and document checks. The purpose of this writing is to find out what the role of





DPS is in implementing Sharia compliance carried out by Sharia cooperatives regarding the Application of Contracts in financing products in accordance with the DSN-MUI Fatwa.

Keyword: *Sharia Cooperative, Sharia Supervisory Board, Shariah Compliance, Sharia Financing DPS Opinion*

Pendahuluan

Dasar hukum keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah dapat ditemukan dalam Pedoman dasar DSN-MUI (bagian II ayat 5), yang menyatakan bahwa “Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah entitas di lembaga keuangan dan bisnis syariah, bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan (fatwa) Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.” Selanjutnya, dalam Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI (pasal 3 ayat 8) juga menegaskan bahwa “DPS dibentuk sebagai perwakilan DSN-MUI pada lembaga keuangan dan bisnis syariah yang bersangkutan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas peran DSN-MUI di lingkungan tersebut.”¹

Sebagai suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam sektor koperasi syariah dan berencana untuk menjalankan kegiatan di bidang keuangan, regulasi pemerintah sangatlah krusial untuk mengatur hal ini, terutama dalam konteks implementasi aturan-aturan syariah yang terkait dengan aspek teknis kegiatan tersebut.² Dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, diwajibkan agar Lembaga Keuangan Syariah Koperasi (LKMS) memiliki DPS, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi³. Kemudian, peraturan yang sejalan dengan persyaratan LKMS memiliki DPS mencakup Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan

¹ Setiawan Budi Utomo. 2011. “Kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari’ah Dikaitkan Dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan,” Disertasi Bandung, Universitas Padjadjaran.

² R Bahagia and R Ridwan, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM,” *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ... 3*, no. 1 (2022).

³ Peraturan Pemerintah, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro,” *Republik Indonesia 26*, no. 4 (2013).





Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.⁴

Berdasarkan aturan yang ada dapat dilihat bahwa lembaga keuangan syariah sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, hal ini disebabkan karena lembaga keuangan Syariah harus mengacu kepada persoalan-persoalan pokok yang diatur menurut ketentuan Syariah Islam itu sendiri.⁵ Seperti tentang persoalan boleh atau tidak bolehnya suatu kegiatan dan usaha yang dilakukan, boleh atau tidaknya transaksi suatu barang dilaksanakan dalam persoalan Operasional di lembaga keuangan Syariah sering terjadi kesulitan dalam persoalan teknis terutama yang berhubungan dalam pelaksanaan akad-akad transaksi baik untuk pembiayaan maupun untuk simpanan anggota atau nasabah, hal ini disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal yang berkaitan langsung dengan kegiatan transaksi tersebut, dalam realitanya banyak pihak yang terlibat tidak konsisten terhadap aturan yang ada terutama mereka yang berkaitan langsung dalam kegiatan tersebut yaitu nasabah dan pejabat bank atau lembaga keuangan itu sendiri yang berwenang dibagian pembiayaan maupun simpanan, regulasi system pola syariah mengatur sesuai dengan ketetapan Undang-undang bahwa secara pelaksanaan seluruh proses pembiayaan dan simpanan yang ada di perbankan syariah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁶

Berkaitan dengan hal ini maka peran dan kontribusi dewan pengawas Syariah (DPS) ini sangat diharapkan sekali dalam mengawasi dan memberikan edukasi terhadap pelanggaran atau ketidak konsistenan para pelaksana teknis Operasional lembaga keuangan Syariah tersebut dalam melaksanakan akad-akad pembiayaan syariah guna memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Fatwa DSN-MUI itu sendiri. Fenomena ini terjadi bahkan hampir pada semua lembaga keuangan syariah, mulai dari Lembaga keuangan perbankan dengan skala

⁴ Wempy Setiabudi Hernowo and Muhammad Fikri Aufa, "Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Dalam Bias Pengaturannya," *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021).

⁵ Fatih Fuadi, "Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori Dan Aplikasi)," *Lembaga Keuangan*, 2021.

⁶ Sudirman Tebba, "Dilema Pengawasan Bank Syariah Di Indonesia," *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2021).





besar, menengah termasuk juga lembaga keuangan syariah mikro seperti LKM-LKM Syariah dan koperasi-koperasi Syariah.

Sesuai dengan Ruang lingkup dan tempat yang peneliti lakukan yaitu lembaga keuangan koperasi yang berbasis pola syariah di kabupaten Agam ,saat ini terdapat sekitar 144 koperasi yang tercatat pada dinas perindagkop (Perindustrian perdagangan dan Koperasi) Kabupaten Agam dan diantara jumlah koperasi tersebut ada yang sudah syariah dalam pelaksanaannya, dan ada yang masih Konvensional, dalam penelitian yang penulis lakukan saat ini ada 41 koperasi sudah berkonversi secara operasional ke system syariah di Kabupaten Agam ini, Berikut data-data koperasi secara keseluruhan, baik yang konvensional maupun yang sudah beroperasi secara syariah dikabupaten agam ini:

Tabel 1. Data-Data Koperasi Dikabupaten Agam

No	Nama Kecamatan	Jumlah Koperasi	Sistem/ Pola	
			Syariah	Konvensional
1	Tanjung Mutiara	10	2	8
2	Lubuk Basung	32	6	26
3	Tanjung Raya	16	3	13
4	IV Nagari	3	0	3
5	Matur	5	2	3
6	Palembayan	6	0	6
7	IV Koto	3	1	2
8	IV Angkek	23	7	16
9	Palupuh	4	1	3
10	Baso	8	3	5
11	Tilatang kamang	15	7	8
12	Canduang	4	1	3
13	Sungai Puar	2	1	1
14	Kamang magek	5	1	4
15	Banuhampu	8	6	2
JUMLAH TOTAL		144	41	103

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap pelaksanaan kegiatan koperasi syariah ini pemerintah dalam hal ini dinas Perindagkop kabupaten Agam telah melakukan berbagai macam cara dan usaha melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan para pengurus dan pengelola koperasi - koperasi Syariah yang ada dikabupaten Agam termasuk memberikan beberapa literasi kepada pihak koperasi yang berkaitan dengan kepatuhan pada





prinsip Syariah ini, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan karena pada umumnya para pengelola lembaga keuangan syariah ini cenderung menginginkan kelonggaran agar mereka lebih bebas berbuat apa saja dan masih memiliki pemikiran konvensional yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sebagai Contoh dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan untuk kebutuhan anggotanya, sesuai aturan bahwa setiap transaksi apapun yang dilakukan maka akad yang digunakan harus mengacu kepada maksud dan tujuan dasar dari transaksi tersebut sesuai kebutuhan Anggota, apabila seorang anggota mempunyai kebutuhan yang berbeda dalam suatu pembiayaan, maka akad yang digunakan juga banyak sesuai dengan spesifikasi kebutuhannya tetapi dalam pelaksanaannya para pengelola justru hanya mensesderhanakannya kedalam satu Akad yang pada dasarnya tidak sesuai, yang penting ada akad syariahnya, dengan asumsi bahwa hal itu dilakukan agar Anggota dan koperasi tidak kesulitan didalam memenuhi rukun dan syarat pelaksanaan transaksi pembiayaan tersebut.⁷ Demikian juga dalam menghitung tingkat margin, cenderung kepada cara-cara konvensional dengan dasar-dasar yang bersifat tetap sehingga tidak ada unsur tawar-menawarnya sebagaimana lazimnya suatu jual beli apabila akadnya murabahah (jual beli).

Berdasarkan Fenomena yang telah dipaparkan, maka perlu rasanya diteliti kembali kenapa hal ini bisa terjadi, sebab sebagaimana yang diketahui bahwa kejadian tersebut juga terjadi pada beberapa koperasi yang bahkan sudah ada DPSnya. sehingga Untuk meminimalisir pelanggaran teknis yang dilakukan oleh pengelola-pengelola koperasi tersebut, berdasarkan pengamatan penulis perlu diketahui penyebab lainnya yang perlu diteliti, sehingga lebih mendekati pada sasaran perbaikan dimasa yang akan datang.

Beberapa fakta lapangan yang ada, Perlu diteliti beberapa faktor diantaranya, kecenderungan pihak koperasi meminta keberadaan DPS hanya untuk menunjukkan kepada Anggota dan masyarakat secara umumnya bahwa lembaga ini sudah Syariah dan memenuhi regulasi terkait peraturan tentang lembaga keuangan dengan system Syariah yang mewajibkan adanya DPS, dalam

⁷ Ahmad Calam, Dewi Purnama Sari, and Dian Aryanto, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Dan Minat Masyarakat Terhadap Koperasi Syariah BMT At-Tiin," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 6 (2021), <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.62>.





kenyataan penyebab terjadinya ketidakpatuhan karena ketidakpahaman serta keengganan dari pihak pengelola koperasi yang tidak mau terlalu sulit dalam penerapan pola Syariah secara teknis dalam setiap akad transaksi antara koperasi dengan Anggotannya.⁸ Sementara DPS yang berada dikoperasi itu sendiri dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya juga tidak berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi tersebut, hal ini juga perlu diteliti penyebabnya karena berdasarkan pengamatan penulis, Bahwa undang-undang yang mengatur tentang keberadaan DPS ini ada, petunjuk teknis juga ada akan tetapi secara formalitas dari pembuat regulasi tidak ada pengawasan kinerja terhadap DPS ini dalam pelaksanaan ditingkat teknis, sehingga beberapa DPS diantara koperasi yang diteliti lebih dari separo tidak Aktif.⁹

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis memandang bahwa penting dilakukan penelitian mengenai peran dan kontribusi Dewan pengawas syariah di lembaga keuangan tersebut, bagaimana efek dari keberadaan DPS ini pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada, apakah ada kecenderungan kepatuhan terhadap pelaksanaan pola-pola Syariah ini oleh koperasi dan anggotanya atau tidak berpengaruh sama sekali, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan koperasi-koperasi Syariah ditempat lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan Syariah yang sudah dilakukan selama ini oleh lembaga keuangan koperasi Syariah terhadap Penerapan Akad Syariah Yang Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI Dalam Produk Pembiayaan. Dan untuk mengetahui seberapa besar peranan Dewan pengawas syariah terhadap kepatuhan penerapan akad pembiayaan Syariah oleh lembaga keuangan Koperasi Syariah di kabupaten Agam.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada dengan memanfaatkan data yang diperoleh.¹⁰ Penulis

⁸ Khotibul Umam, "Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah" (UGM PRESS, 2021).

⁹ E Latifah, S E Sy, and M Ak, "PENELITIAN DALAM BIDANG EKONOMI ISLAM," *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 2021.

¹⁰ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).





menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif ini untuk memaparkan informasi mengenai signifikansi dan kontribusi Dewan Pengawas Syariah, yang disingkat DPS, dalam memastikan kepatuhan penerapan Akad Syariah oleh lembaga keuangan koperasi syariah dalam pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, mengikuti kerangka kerja Burhan Bungin, meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan, yang diikuti dengan verifikasi.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Kepatuhan Syariah Yang Sudah Dilakukan Oleh Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Terhadap Penerapan Akad Syariah Yang Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI Dalam Produk Pembiayaan

Koperasi simpan pinjam syariah yang beroperasi sebagai entitas keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang digariskan dalam Fatwa DSN-MUI dalam menjalankan kegiatannya. Kewajiban ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2), yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan tersebut menekankan bahwa akad-akad transaksi dalam kegiatan tersebut harus diformulasikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Koperasi syariah harus memastikan bahwa akad-akad yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada anggota benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. Untuk memastikan kepatuhan, koperasi syariah harus membentuk DPS.¹² DPS bertugas mengawasi dan menjamin agar kegiatan operasional koperasi sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, sebagaimana dirinci dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersebut di atas. Mematuhi ketentuan-

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Putra Grafika (Jakarta: Putra Grafika, 2007).

¹² Dewi Sukma Kristianti, "Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>.





ketentuan tersebut, setiap koperasi syariah diharapkan dapat menjamin kesesuaian operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah, yang difasilitasi oleh pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Kesesuaian operasional ini menandakan komitmen untuk menjunjung tinggi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip dan peraturan Syariah yang menuntut penghormatan dalam sektor perbankan syariah di Indonesia.¹³

Adapun untuk mengetahui kepatuhan syariah koperasi-koperasi syariah yang ada di Kabupaten Agam, maka penulis melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai bentuk kepatuhan syariah yang dilaksanakan tiap-tiap koperasi yang menjadi tempat penelitian ini dilangsungkan serta upaya-upaya apa yang ditempuh oleh lembaga koperasi untuk memastikan bahwa operasional penyaluran pembiayaan kepada anggota berjalan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI sebagai landasan dalam akad yang dipakai.

Dalam tahap wawancara ini, penulis mengajukan pertanyaan awal kepada narasumber terkait keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di koperasi-koperasi tersebut. Pertanyaan ini diajukan dengan mempertimbangkan peran krusial DPS sebagai landasan utama untuk memastikan bahwa koperasi syariah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam tanggapannya, Amsirman, yang menjabat sebagai Ketua Pengurus di BMT Tiku V Jorong, menjelaskan:

"Pada BMT Tiku V Jorong, kami telah membentuk DPS melalui proses pemilihan dalam Rapat Anggota Tahunan. DPS ini terdiri dari dua anggota, di mana salah satu menjabat sebagai ketua pengawas dan yang lainnya sebagai anggota. Tugas DPS melibatkan pengawasan dan penjaminan terhadap operasional penyaluran pembiayaan kepada anggota agar sesuai dengan akad-akad syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. DPS aktif berperan dalam memastikan bahwa setiap akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, DPS juga memiliki peran signifikan dalam memberikan pengetahuan kepada pengurus dan anggota mengenai akad-akad yang dapat digunakan dalam

¹³ Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghaliyah Indonesia, 2009), hal. 41.





proses penyaluran pembiayaan di BMT Tiku V Jorong. Hasilnya, setiap pembiayaan yang disalurkan telah dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan pedoman Fatwa DSN-MUI."

Adapun Whendy Afif selaku pengurus di KPRI RSUD Lubuk Basung pada pertanyaan ini memberikan jawaban dengan mengatakan:

"Kami di KPRI RSUD Lubuk Basung sudah memiliki DPS yang bertugas mengawasi dan memastikan agar akad-akad yang kami gunakan dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota sejalan dengan isi Fatwa DSN-MUI yaitu tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Selain itu DPS di Koperasi kami juga senantiasa memberikan pencerahan dan pengetahuan seputar akad-akad syariah yang digunakan dan dapat dipakai dalam menyalurkan pembiayaan sehingga pengurus dan juga anggota memahami betul jenis pembiayaan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan bagaimana alur akadnya."

Di koperasi Syariah Dinas Kesehatan Agama, Januar selaku Ketua Pengurus di koperasi ini memberikan penjelasan dengan mengatakan:

"Di Koperasi Syariah Dinkes Agama, kami memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi wajib dilengkapi dengan keberadaan DPS. DPS ini bertugas mengawasi dan menjamin kepatuhan syariah di dalam Koperasi."

Salah seorang pengurus Koperasi Konsumen Syariah BMT Agama Madani Nagari Panampuang, Zuhendra memberikan keterangan dengan mengatakan:

"Benar kami di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agama Madani Nagari Panampuang sudah memiliki DPS sebanyak dua orang, sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang koperasi syariah mereka mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi kami terutama dalam bidang pembiayaan yang dilaksanakan oleh karyawan dan pengurus."

Selanjutnya Narasumber dari Koperasi Syariah Panampuang Prima yaitu Saudari Selfi selaku Ketua Pengurus di koperasi ini memberikan penjelasan dengan mengatakan:





“Di Koperasi Syariah Panampuang Prima, kami telah membentuk DPS sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. DPS ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan syariah di Koperasi di mana mereka bertugas, yaitu Koperasi Syariah Panampuang Prima.”

Elfa Darmila selaku Sekretaris di kepengurusan koperasi ini juga memberikan keterangan dengan mengatakan:

"Memang, di Koperasi Syariah Panampuang Prima, kami sudah memiliki DPS yang memiliki tugas utama untuk mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi yang dijalankan oleh karyawan dan pengurus. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh narasumber lain, meskipun dengan penyampaian yang berbeda, dan dari seluruh koperasi yang telah saya telaah, semuanya telah membentuk DPS.

Berdasarkan informasi dari para narasumber, dapat dinyatakan bahwa kelima koperasi yang menjadi fokus penelitian dan berlokasi di Kabupaten Agam telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Poin ini mengatur bahwa keberadaan DPS menjadi suatu keharusan bagi koperasi yang menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, dari segi struktur organisasi, kelima koperasi ini telah memenuhi persyaratan peraturan yang mengharuskan keberadaan DPS di setiap koperasi syariah."

Sekalipun telah ada DPS dalam sebuah koperasi syariah, belum tentu koperasi yang bersangkutan benar-benar menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan hal ini, maka perlu rasanya diteliti bagaimana penerapan Akad-akad Syariah ini di koperasi syariah tersebut, Sehingga dapat diketahui bagaimana bentuk kepatuhan masing-masing koperasi terhadap aturan yang ada pada prinsip-prinsip syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya.





Untuk mengetahui bagaimana Bentuk Kepatuhan Syariah Yang Sudah Dilakukan Oleh Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Terhadap Penerapan Akad Syariah di masing-masing koperasi yang diteliti, terutama dalam hal adanya kepatuhan syariah dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada anggotanya, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait hal ini. Pertanyaan yang penulis ajukan di antaranya terkait ada atau tidaknya penerapan akad yang sesuai dalam pembiayaan yang dilakukan di masing-masing koperasi guna memastikan seluruh akad-akad tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI serta memastikan bahwa seluruh pengurus dan karyawan melaksanakan tahapan penyaluran pembiayaan syariah sesuai dengan aturan.

Pada pertanyaan ini, Amsirman selaku pengurus di BMT Tiku V Jorong memberikan keterangan dengan mengatakan:

“Dari apa yang berjalan selama ini, maka di BMT kami ini pelaksanaan Administrasi Akad menurut saya sudah sesuai, sebab setahu saya karyawan selalu menanyakan kepada anggota apa kebutuhannya dalam mengajukan pembiayaan tersebut, hal ini dilakukan untuk membuat akad yang tepat sesuai dengan petunjuk yang ada menurut prinsip-prinsip Syariah dan juga berdasarkan arahan dari DPS. Adapun hasilnya, pada saat diperiksa menurut laporan DPS setiap bulannya bahwa seluruh tahapan transaksi dan pembuatan akad transaksi sesuai dengan fatwa DSN-MUI.”

Muhammad Taufik selaku DPS BMT Tiku V Jorong dalam wawancara ini juga menjelaskan:

“Selaku DPS di Koperasi BMT ini saat melakukan pemeriksaan terhadap akad-akad pembiayaan selalu lengkap dan tidak ada kesalahan secara administrasinya yang dilakukan karyawan dan semua tahapan sudah sesuai dengan aturan yang diberikan dan saat ada permasalahan selalu ditanyakan dan didiskusikan terlebih dahulu pada saya sehingga tidak salah dalam penerapannya.”

Adapun Whendy Afif memberikan penjelasan terhadap pertanyaan ini dengan mengatakan:

“Dari pengajuan dokumen oleh karyawan bagian pembiayaan selama ini, saat ada kebutuhan anggota akan suatu barang maka akad yang dilakukan dilakukan dengan prinsip jual beli atau murabahan, setahu saya karyawan selalu menanyakan kepada DPS apabila ada yang diragukan





atas penerapan suatu akad sesuai dengan pengajuan kebutuhan anggota, hal ini dilakukan untuk membuat akad yang tepat sesuai sehingga tidak terjadi kekeliruan. Berdasarkan pemeriksaan DPS setiap bulan menurut laporannya bahwa seluruh rata-rata transaksi dan akad penyaluran pembiayaan sudah sesuai dengan Aturan yang ada secara Syariah .”

Kemudian menurut keterangan DPS KPRI RSUD Lubuk Basung, Usman juga menjelaskan:

“Pengawasan dan pemeriksaan yang saya lakukan terhadap transaksi dan akad pembiayaan di KPRI RSUD selalu rutin dilakukan tiap bulan, berdasarkan penilaian saya tidak ada kesalahan yang mendasar dilakukan pengurus dan karyawan terkait pelaksanaan transaksi pembiayaan, seluruh tahapan proses dan pelaksanaan akad sesuai.”

Selanjutnya di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Panampuang, penulis menanyakan hal ini kepada Hidayati Awalia selaku Manajer Pengelola di BMT ini. Pada pertanyaan ini Hidayati memberikan keterangan dengan mengatakan:

“Di BMT kami ini Pelaksanaan Akad pembiayaan dalam tahap penyesuaian dengan aturan dan prinsip Syariah, kami melaksanakan akad murabahah untuk kebutuhan terhadap suatu barang yang diajukan anggota, Dalam hal pengadaan barang juga dilaksanakan dengan akad Wakalah atau perwakilan pembelian barang saat koperasi kami tidak bisa membelikannya sendiri, sampai saat ini pembiayaan hanya kami sederhanakan satu akad tersebut, sebab saat dilaksanakan akad yang lain keadaan anggota kami tidak mau memahaminya, lingkungan masyarakat disini sulit untuk mengerti dengan prosedur yang benar-benar sesuai aturan syariah tersebut, kami disini rata-rata sudah mempunyai bekal pemahaman terhadap Pola dan tata cara system syariah sebab kami dulu diberi pelatihan khusus untuk operasional koperasi syariah oleh Pinbuk yang bekerja sama dengan Pemda Agam..”

DPS Koperasi Syariah BMT Agam Madani Nagari Panampuang, Zaipul memberikan pernyataan kepada penulis Atas pertanyaan yang diajukan dengan mengatakan:

“Saya selaku DPS Di BMT tersebut baru sebatas Administrasi distruktur kelembagaan, sementara untuk melaksanakan pemeriksaan saat ini belum ada dilakukan, karena keberadaan saya sebagai DPS disana sebatas untuk mengikuti regulasi aturan yang ada. Jadi mengenai pelaksanaan kegiatan pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada para pengelola Koperasi. “





Adapun di Koperasi Syariah Dinas Kesehatan Agam, maka Januar sebagai Ketua Pengurus di koperasi ini, saat penulis tanyakan pertanyaan terkait, ia memberikan jawaban dengan mengatakan:

“Setahu saya dikoperasi kami ini akad yang kami gunakan hanya murabahah saja, dan seluruh transaksi kami sesuaikan dengan akad murabahah, kemudian setelah akad dilakukan untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam pembiayaan dibeli langsung sendiri oleh Anggota dengan akad tambahan Wakalah pada saat transaksi akad Murabahah dilakukan, DPS dalam hal ini hanya hadir kalau dibutuhkan dan belum rutin dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga tentu karyawan melaksanakan akad yang standar saja dan ada kemungkinan tidak terhindarkan dari berbagai kesalahan mengingat tidak ada pengawasan yang ketat dari DPS.”

Ikbal Hanafias selaku DPS Koperasi Syariah Dinas Kesehatan Agam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan dengan mengatakan:

“Dalam beberapa kali kedatangan kami ke Koperasi belum ada melakukan pemeriksaan terhadap akad-akad pembiayaan yang dilaksanakan koperasi, tetapi beberapa saran dan masukan sudah kami berikan, saat ini seluruh transaksi pembiayaan masih dilakukan oleh pengurus dan karyawan sesuai dengan pengetahuan mereka dan standard yang ada, hal ini telah dilaksanakan dari awal berubah menjadi koperasi syariah.”

Terakhir di Koperasi Syariah Panampuang Prima, Selfi selaku ketua Pengurus di Koperasi ini memberikan keterangan dengan mengatakan:

“kami melaksanakan pembiayaan di koperasi ini hanya dengan satu akad yaitu murabahah, walaupun ada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan lain, kami tetap mendederhanakannya kedalam satu akad murabahah ini, hal ini kami lakukan sudah sejak dari awal koperasi ini berdiri, DPS dalam melakukan tugasnya ada memberikan Arahan tetapi tidak rutin. Saat dilaksanakan pembiayaan kebanyakan Anggota tidak patuh dan tidak mau mengerti dengan system pola syariah yaitu saat adanya system perwakilan / Wakalah saat akad jual beli dimana barang tidak berada di koperasi dan harus dibeli ke toko, Anggota tidak memberikan bukti transaksi pembelian barang kepada koperasi dan hal ini juga tidak ditekankan oleh DPS sehingga keadaan ini cenderung menjadi biasa, Selain itu, Pengurus dan karyawan juga belum mempunyai





pengetahuan yang baik mengenai tata cara pelaksanaan transaksi syariah dan hanya melaksanakan apa adanya dengan satu transaksi saja yaitu Murabahah (Jual beli). Oleh sebab itu, maka kami merasa bahwa belum maksimal dalam melaksanakan kepatuhan syariah sebagaimana yang diharapkan di Koperasi Syariah Panampuang Prima ini.”

Adapun DPS Koperasi Syariah Panampuang Prima, memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang penulis Ajukan dengan mengatakan :

“Saya selaku DPS melaksanakan pemeriksaan tidak rutin melaksanakannya tiap bulan, kadang ada dalam beberapa bulan sekali, pelaksanaan akad pembiayaan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus dan karyawan berdasarkan beberapa aturan yang telah ada, sesuai yang saya ketahui bahwa akad pembiayaan dikoperasi ini memang baru sebatas akad murabahah.”

Dari kelima koperasi yang penulis teliti, maka terdapat tiga koperasi yang belum melaksanakan prosedur akad pembiayaan secara benar dan sesuai sehingga koperasi tersebut belum melaksanakan kepatuhan syariahnya sesuai dengan aturan yang diharapkan. Adapun dua koperasi lagi, yakni BMT Tiku V jorong dan KPRI RSUD Lubuk Basung tampak sudah menjalankan kepatuhan syariah dalam menerapkan akad pembiayaan syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Hal ini tampak dari adanya kepatuhan para karyawan dan pengurus, kemudian dilaksanakannya akad pembiayaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, di tambah lagi di kedua koperasi ini karyawannya telah mahir dalam menentukan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan anggota, tidak seperti tiga koperasi lainnya yang hanya mengandalkan akad murabahah.

Dari berbagai keterangan tersebut maka juga dapat disimpulkan bahwa baru sebagian kecil koperasi syariah yang ada di Kabupaten Agam mematuhi fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan dalam menentukan akad-akad yang dipakai untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya sementara sebagian lainnya rata-rata koperasi ini baru sebatas memakai akad murabahah yang memang ada landasannya dalam fatwa DSN-MUI. hanya saja dalam praktik pelaksanaannya akad ini masih belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang diatur. Artinya, bentuk kepatuhan yang dilakukan oleh sebagian besar koperasi tersebut hanya sebatas Adminitrasi yaitu pemakaian nama akad dan bentuk akad. Sementara untuk penerapannya terjadi penyederhanaan di beberapa koperasi sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan akad





sebagaimana petunjuk yang diatur oleh Fatwa DSN-MUI, Namun beberapa koperasi seperti BMT Tiku V jorong dan KPRI RSUD Lubuk Basung tetap perlu diapresiasi mengingat beberapa koperasi ini sudah berupaya untuk menerapkan akad-akad syariah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Fatwa DSN-MUI. Dari penelitian ini maka dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan koperasi dalam menerapkan akad-akad syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI masih rendah, di tambah lagi dengan pengetahuan para pengurus/karyawan yang belum cukup memadai mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan akad-akad syariah.

DSN merupakan instansi tunggal yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa Syariah terkait berbagai kegiatan, produk, dan layanan keuangan syariah, serta bertanggung jawab mengawasi implementasi fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.¹⁴ Tugas DPS, di sisi lain, adalah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan fatwa Syariah ini di setiap lembaga keuangan syariah tempat mereka ditempatkan. Peran DPS tidak hanya terbatas pada pengawasan operasional lembaga keuangan syariah, melainkan juga memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.¹⁵ Oleh karena itu, diharapkan DPS di kelima koperasi ini mampu memastikan pelaksanaan tugasnya dengan optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan koperasi masing-masing. Namun, berdasarkan observasi lapangan, terlihat bahwa sebagian besar DPS hanya melaksanakan tugasnya dengan semangat yang terbatas, belum menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung tujuan tersebut.

Atas dasar ini, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata bentuk kepatuhan koperasi syariah yang penulis teliti pada hal penerapan akad syariah berlandaskan Fatwa DSN-MUI dalam produk pembiayaan masih kurang dari 50 persen, sebab yang dilakukan barulah dalam bentuk penggunaan akad yang rata-rata masih menggunakan akad murabahah, dan belum menggunakan akad sesuai dengan kebutuhan dari anggota. Adapun dalam penerapan tahap-tahap penyaluran

¹⁴ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.

¹⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, "STRATEGI MENOPTIMALKAN PERAN DPS DALAM PENEGAKAN PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.907>.





pembiayaan menggunakan akad ini, masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan koperasi sehingga dalam penerapannya masih jauh dari apa yang diamanatkan oleh Fatwa DSN-MUI, sekalipun tidak dipungkiri tidak semua koperasi yang berstatus demikian.

Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Oleh Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kabupaten Agam

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan, termasuk koperasi. Peraturan No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 mengamanatkan penyertaan DPS dalam struktur organisasi koperasi. Menurut Peraturan No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015, anggota DPS dipilih oleh koperasi dan terdiri dari para sarjana yang berpengetahuan luas dan memiliki keahlian di bidang Syariah.¹⁶ Mereka berperan sebagai pengawas Syariah, yang memiliki wewenang untuk menanggapi atau menafsirkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan pengertian DPS ini maka dapat dipahami bahwa DPS secara umum bertugas memberikan penafsiran dan tanggapan terhadap Fatwa DSN-MUI yang dijadikan landasan dalam memilih akad untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggota koperasi. Oleh sebab itu, maka sebenarnya tugas DPS ini cukup berat mengingat DPS mesti memastikan bahwa akad-akad yang digunakan di koperasi yang bersangkutan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, DPS juga mesti memastikan bahwa seluruh struktur organisasi koperasi yang bersangkutan juga memahami akad-akad yang digunakan, sebab jika tidak mustahil penerapannya akan dilaksanakan secara benar. Tak heran, DPS adalah tonggak utama terlaksananya kepatuhan dalam penerapan akad-akad syariah di koperasi.

Dalam Keputusan DSN No. 03 tahun 2000, dijelaskan bahwa tanggung jawab utama DPS adalah mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah dan memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Fungsi-fungsi utama DPS meliputi:

¹⁶ M. Taufiq, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>.





1. Bertindak sebagai penasihat dan memberikan arahan kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek syariah.
2. Bertindak sebagai perantara antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam memfasilitasi komunikasi, menyampaikan usulan, dan memberikan saran untuk pengembangan produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang memerlukan evaluasi dan penerbitan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan dalam petunjuk pengawasan DSN-MUI, langkah-langkah yang dilakukan oleh DPS dalam mengawasi LKS antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan secara berkala ke kantor LKS, dengan frekuensi minimal satu kali dalam satu bulan.
2. Meminta laporan dari pimpinan LKS yang berisi tentang pelaksanaan produk dan layanan LKS. Misalnya, pada Koperasi Syariah, hal ini dapat mencakup produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan berbagai layanan keuangan.
3. Melakukan uji petik yang melibatkan minimal 3 nasabah untuk setiap produk dan rekening yang terkait dengan penghimpunan dana, pembiayaan, dan produk jasa lainnya, termasuk pengelolaan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh LKS.
4. Meneliti dokumen transaksi dari nasabah terpilih untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, seperti:
 - a. Memverifikasi kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pembiayaan dan penghimpunan dana antara LKS dan anggotanya.
 - b. Memastikan kecukupan dan kelengkapan dokumentasi yang mendukung pembelian barang dalam pembiayaan murabahah.
 - c. Memastikan kecukupan dan kelengkapan bukti-bukti mengenai hasil usaha anggota yang dibiayai yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil dalam akad mudharabah dan
 - d. Mengkaji penetapan dan penerapan Ujrah (Imbalan), memastikan tidak terkait dengan jumlah pembiayaan Qardh.





Menurut peraturan, DPS diberi tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah di dalam lembaga keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan aspek kontrak pembiayaan. Namun, pada praktiknya, peran DPS lebih dari sekedar memenuhi ketentuan peraturan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Setiawan Budi Utomo, DPS memainkan beberapa peran penting:¹⁷

1. Pengawas: Hal ini mencakup pengawasan langsung terhadap kepatuhan syariah dan pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari.
2. Penasihat: Berperan sebagai sumber nasihat, inspirasi, ide, saran, dan konsultasi untuk berkontribusi dalam pengembangan produk dan layanan yang inovatif, serta mendorong daya saing global.
3. Pemasar: Bertindak sebagai mitra strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas industri lembaga keuangan syariah. Hal ini dicapai melalui komunikasi yang ekstensif untuk memotivasi, menjelaskan, dan mengedukasi masyarakat, serta mempersiapkan sumber daya manusia, inisiatif sosialisasi, pembangunan komunitas, dan jaringan. Upaya-upaya ini berkontribusi pada hubungan masyarakat dan peran strategis lainnya.
4. Pendukung: Menyediakan berbagai bentuk dukungan, termasuk jaringan, ide, motivasi, doa, dan sarana lainnya, untuk berkontribusi pada kemajuan perbankan dan ekonomi syariah.
5. Pelaku: yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpanan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Adapun dalam penelitian ini, guna mengetahui bagaimana peranan DPS terhadap kepatuhan penerapan akad pembiayaan syariah oleh lembaga keuangan koperasi syariah di Kabupaten Agam, maka penulis mengajukan serangkaian pertanyaan kepada beberapa orang narasumber yang berasal dari kelima koperasi syariah yang penulis teliti.

¹⁷ Utomo, "No Titlekajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari'ah Dikaitkan Dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan", hal. 268





Untuk mengetahui bagaimana peran dan kontribusi DPS di masing-masing koperasi yang penulis teliti, maka penulis menanyakan kepada beberapa narasumber termasuk DPS itu sendiri, apakah DPS di masing-masing koperasi berperan secara aktif dalam kepatuhan koperasi untuk menerapkan akad-akad syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, serta langkah-langkah seperti apa yang dilakukan DPS Sesuai dengan Landasan dasar petunjuk pengawasan yang ada di DSN-MUI sebagaimana yang disebutkan diatas (indikator kinerjanya) sebagai upaya kepatuhan penerapan akad pembiayaan syariah di masing-masing koperasi. Hasil dari wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1) Kjks Bmt Agam Madani Nagari Tiku V Jorong

Pada pertanyaan ini, Amsirman selaku pengurus dari BMT Tiku V Jorong menjelaskan dengan mengatakan:

“DPS di BMT kami sepengetahuan saya dan dari apa yang terlihat, menurut saya sudah berperan aktif dalam memastikan penerapan akad pembiayaan syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. DPS berperan aktif memeriksa dan mengawasi pelaksanaan akad-akad pembiayaan dan seluruh transaksi yang terjadi, di mana pemeriksaan dilaksanakan setiap bulannya. Selain itu, dalam rangka turut berkontribusi dalam upaya peningkatan kepatuhan penerapan akad pembiayaan syariah, DPS di BMT kami juga rutin memberikan arahan, materi dan wawasan mengenai akad-akad syariah agar semua struktur organisasi BMT paham dan mampu menerapkannya sesuai dengan amanat Fatwa DSN-MUI.”

Disaat lainnya, Muhammad Taufik selaku DPS BMT Tiku V Jorong juga menjelaskan :
“Saya selaku DPS di Koperasi BMT ini selalu melakukan pemeriksaan dan mengawasi kegiatan transaksi koperasi setiap Akhir bulan, juga memberikan penjelasan kepada karyawan terutama bagian pelaksana pembiayaan bahwa seluruh akan-akad pembiayaan harus dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan apabila ada permasalahan harus ditanyakan dan didiskusikan terlebih dahulu agar tidak salah dalam penerapannya.”

2) KPRI RSUD Lubuk Basung





Whendy Afif selaku narasumber dari KPRI RSUD Lubuk Basung, pada pertanyaan ini memberikan jawaban dengan mengatakan:

“DPS di Koperasi kami menurut saya selaku pengurus telah berperan aktif memeriksa dan mengawasi kegiatan transaksi koperasi tiap bulannya. Selain itu, DPS juga sering memberikan pencerahan dan penjelasan kepada karyawan terhadap persoalan pembiayaan yang sesuai fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu menurut kami DPS di Koperasi kami sudah berperan aktif dan turut berkontribusi meningkatkan kepatuhan koperasi dalam menerapkan akad pembiayaan syariah.”

Pada waktu yang lain menurut keterangan DPS KPRI RSUD Lubuk Basung, Usman juga menjelaskan :

“Pengawasan dan pemeriksaan yang saya lakukan di KPRI RSUD Lubuk basung selalu dilakukan tiap bulan, dan biasanya pada awal bulan. Saya selaku DPS selalu memeriksa seluruh administrasi Akad pembiayaan dan kegiatan transaksi koperasi, dan apabila ada kekeliruan maka dilakukan evaluasi dan rekomendasi perbaikan, termasuk juga memberikan beberapa saran yang diperlukan oleh pengurus koperasi.”

3) Koperasi Syariah Dinas Kesehatan Agam.

Wawancara di Koperasi Syariah Dinas Kesehatan Agam, Januar selaku Ketua Pengurus di koperasi ini memberikan penjelasan terkait pertanyaan penulis dengan mengatakan :

“Menurut saya terkait DPS di koperasi ini sepertinya belum berperan secara aktif dalam meningkatkan kepatuhan penerapan akad pembiayaan syariah serta kurang berkontribusi dalam upaya peningkatan kepatuhan tersebut. Hal ini tampak dari tidak adanya DPS melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di koperasi. Jikapun ada pemeriksaan hanya dilakukan sekali-sekali. Adapun kontribusinya dalam memberikan arahan dan pengetahuan kepada karyawan koperasi sudah dilakukan, namun menurut saya masih belum maksimal. Akibatnya, tentu ada saja aspek-aspek syariah yang terkadang terlalaikan dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota.”





Selanjutnya DPS Koperasi Syariah Dinas Kesehatan Agama, Iqbal Hanafias memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang penulis Ajukan dengan mengatakan:

“Saat ini kami belum rutin setiap bulan mengadakan pemeriksaan dan pengawasan ke Koperasi, tetapi beberapa kali sudah ada kita lakukan. Terkait dengan tugas kami dikoperasi, pada saat-saat diperlukan kami datang dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh koperasi.”

4) Koperasi Syariah Panampuang Prima

Adapun dari pihak Koperasi Syariah Panampuang Prima, di mana pada koperasi ini penulis mewawancarai ketua pengurusnya langsung yaitu Selfi, di mana terkait pertanyaan ini ia mengatakan:

“Menurut saya DPS di Koperasi Syariah Panampuang Prima ini masih melakukan tugasnya secara kurang maksimal. Hal ini karena pemeriksaan tidak dilaksanakan tiap bulan dan jikapun ada pemeriksaan, hanya berupa arahan ketika datang ke kantor dan dilaksanakan oleh pengurus dan karyawan sesuai dengan Arahan tersebut. Banyak karyawan dan pengurus yang masih belum begitu paham mengenai penerapan akad-akad syariah, namun kontribusi dari DPS sangat kecil untuk mengatasi hal ini. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan dengan menerapkan akad-akad syariah juga cenderung dibiarkan saja, sehingga penerapan akad syariah di koperasi ini menurut saya masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.”

Adapun Rikki, Selaku DPS Koperasi Syariah Panampuang Prima, memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang penulis Ajukan dengan mengatakan:

“Saya selaku DPS melaksanakan pemeriksaan tidak rutin melaksanakannya tiap bulan, kadang ada dalam beberapa bulan sekali, tetapi saat ada waktu luang atau ditelpon karyawan saya datang memberikan arahan. Karena memang karyawan dan pengurus yang ada masih belum begitu paham mengenai penerapan akad-akad syariah sehingga harus dijelaskan.

5) BMT Agama Madani Nagari Panampuang





Adapun di BMT Agam Madani Nagari Panampuang, Zulhendra selaku wakil ketua pengurus menjawab pertanyaan terkait mengenai kegiatan DPS di koperasi ini dengan mengatakan:

“Menurut saya DPS di koperasi kami belum terlalu berperan secara aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sejauh saya tidak ada pemeriksaan rutin tiap bulan sebagaimana dilakukan oleh DPS di koperasi-koperasi lain, sehingga pengurus dan karyawan hanya melaksanakan kegiatan sesuai dengan pengetahuan yang ada dengan kemungkinan ada kelonggaran dalam tahap pelaksanaan sehingga tidak tercapai juga kesesuaian Akad Dengan Fatwa DSN-MUI. Akibatnya, Pelaksanaan pembiayaan tidak terlalu patuh terhadap Alur transaksi Akad-akad Syariah, koperasi hanya melakukan secara sederhana dalam satu akad saja yaitu murabahah, sehingga banyak mengabaikan cara-cara yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Keadaan ini sudah lama terjadi dan terjadi terus-menerus karena DPS tidak berperan aktif dalam memeriksa dan mengawasi termasuk arahan yang diperlukan sesuai aturan.”

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Zaipul, Selaku DPS Koperasi Syariah BMT Agam Madani Nagari Panampuang, memberikan keterangan kepada penulis Atas pertanyaan yang diajukan dengan mengatakan:

“Saya selaku DPS Di BMT tersebut baru sebatas Administrasi distruktur kelembagaan, sementara untuk melaksanakan pemeriksaan saat ini belum memungkinkan apalagi kalau dilakukan setiap bulan, tetapi saat ada keraguan dan pertanyaan dari Karyawan saya berusaha memberikan saran dan masukan. Karena memang karyawan dan pengurus ada beberapa yang kurang paham mengenai penerapan akad-akad syariah sehingga harus di berikan beberapa penjelasan, terutama sekali terkait pembiayaan-pembiayaan yang tidak biasa.

Dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh para narasumber dari kelima koperasi di atas, maka DPS sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam Landasan dasar petunjuk pengawasan yang ada di DSN-MUI, dapat dinilai perannya berdasarkan indicator sebagai berikut:

1. Melakukan Pemeriksaan dikantor LKS setiap bulan.





2. Meminta laporan untuk diperiksa dan diteliti.
3. Melakukan pemeriksaan secara Uji petik (Sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) Nasabah untuk Produk pembiayaan yang dilaksanakan.
4. Memeriksa dokumen transaksi dari Nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip-prinsip Syariah seperti sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan Syarat dan rukun dalam Akad
 - b. Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang.
 - c. Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha Anggota sebagai dasar perhitungan basil.
 - d. Bagaimana Penetapan dan pembebanan Ujrah (Fee).

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan tersebut jelas bahwa rata-rata DPS di koperasi syariah Kabupaten Agam belum berperan secara aktif dalam melaksanakan kepatuhan penerapan akad-akad syariah diproduk pembiayaan. Hal ini terbukti dari hanya adanya dua koperasi saja dari lima koperasi yang diteliti yang DPS-nya benar-benar berperan aktif dalam upaya pelaksanaan kepatuhan penerapan akad pembiayaan syariah di koperasi syariah yang ada di Kabupaten agam. Adapun dua koperasi yang DPS nya sudah berperan aktif melaksanakan kepatuhan penerapan akad pembiayaan syariah, yaitu BMT Tiku V Jorong dan KPRI RSUD Lubuk Basung, dimana bentuk peran yang dilakukan oleh DPS di kedua koperasi ini di antaranya adalah:

1. Melakukan pemeriksaan secara rutin yakni sebulan sekali terhadap seluruh transaksi yang terjadi di koperasi.
2. Memberikan arahan kepada seluruh karyawan dan pengurus mengenai langkah-langkah untuk menerapkan akad-akad syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya.
3. Memberikan pengetahuan kepada seluruh karyawan di koperasi agar memiliki wawasan yang lebih luas mengenai akad-akad syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI.





-
4. Mengingatkan seluruh struktur kepengurusan/pegawai jika terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sengaja dilakukan kemudian memperbaikinya sehingga akad-akad syariah diterapkan secara benar di koperasi.

Adapun beberapa DPS di koperasi lainnya menurut penulis masih jauh dari kriteria DPS yang ideal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dan berdasarkan Landasan dasar petunjuk pengawasan yang ada di DSN-MUI mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai DPS, beberapa DPS dimasing-masing koperasi ini belum melaksanakan perannya dengan baik dalam memastikan kepatuhan koperasi yang diawasi dalam menerapkan akad-akad syariah pada penyaluran pembiayaannya. Selain itu, DPS dikoperasi ini juga sama sekali belum menunjukkan kepatuhan yang cukup dalam melaksanakan pekerjaannya dan mengawasi serta memastikan dilaksanakannya aturan yang sesuai Fatwa DSN-MUI dalam menerapkan akad pembiayaan syariah oleh koperasi.

Demikianlah berbagai peran strategis yang diemban oleh DPS dalam sebuah lembaga keuangan syariah termasuk di koperasi syariah. Adapun jika memperhatikan beberapa poin mengenai peran DPS di atas, maka menurut penulis, DPS di BMT Tiku V Jorong dan KPRI RSUD Lubuk Basung sudah masuk pada kriteria DPS yang ideal sebab selain melaksanakan perannya dalam mengawasi jalannya prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi, namun juga sudah melaksanakan peran lain seperti sebagai advisor dan juga supporter demi terciptanya kepatuhan syariah di koperasi.

Penutup

Berdasarkan penelitian penulis terhadap beberapa koperasi Syariah tersebut , maka dapat disampaikan bahwa dari Lima koperasi Syariah ada dua koperasi yang sudah melaksanakan Akad pembiayaan Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Tiga koperasi Lainnya belum melaksanakan prosedur akad pembiayaan secara benar sehingga koperasi tersebut belum melaksanakan kepatuhan syariah sesuai dengan aturan, sehingga dapat disimpulkan baru sebagian





kecil atau kurang dari 50 persen koperasi syariah yang diteliti tersebut mematuhi Aturan yang sesuai dengan Fatwa-fatwa DSN-MUI, yang menjadi landasan dalam Tahapan proses pelaksanaan Akad-akad pembiayaan kepada anggotanya, sebagian lainnya rata-rata koperasi ini belum sesuai dalam tahapan pelaksanaan pembiayaan baru sebatas memakai nama akad murabahah secara tekstual, Sementara dalam praktik pelaksanaannya secara teknis akad ini masih belum dilaksanakan sesuai dengan petunjuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI. artinya belum ada kepatuhan yang dilakukan oleh sebagian besar koperasi tersebut karena pelaksanaannya hanya sebatas Adminitrasi yaitu pemakaian nama akad dan bentuk akad. Sementara untuk penerapannya terjadi penyederhanaan di beberapa koperasi sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan akad sebagaimana petunjuk yang diatur oleh Fatwa DSN-MUI,

Tingkat kepatuhan koperasi terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah masih rendah, di tambah lagi dengan factor internal koperasi itu sendiri yaitu pengetahuan para pengurus/karyawan yang belum cukup memadai mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan akad-akad syariah sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan DSN-MUI itu sendiri untuk mengatasi persoalan ini, disisi lainnya beberapa koperasi Syariah seperti KJKS BMT Tiku V jorong dan KPRI Syariah RSUD Lubuk Basung perlu diberi Apresiasi mengingat beberapa koperasi ini sudah berupaya untuk melakukan kepatuhan dalam penerapan akad-akad syariah sesuai dengan Aturan yang digariskan oleh Fatwa DSN-MUI.

DPS memiliki peran sangat penting yang menentukan di masing-masing koperasi dalam melaksanakan Akad yang sesuai dan tidak menyimpang, Dari beberapa kegiatan yang dilakukan jelas bahwa rata-rata DPS di koperasi syariah Kabupaten Agam belum berperan secara aktif dalam melaksanakan kepatuhan penerapan akad-akad syariah diproduk pembiayaan. Hal ini terbukti dari hanya adanya dua koperasi saja dari lima koperasi yang diteliti yang DPS-nya benar-benar berperan aktif dalam upaya pelaksanaan kepatuhan penerapan akad pembiayaan syariah di koperasi syariah yang ada di Kabupaten agam. Adapun dua koperasi yang DPS nya sudah berperan aktif melaksanakan kepatuhan penerapan akad pembiayaan syariah, yaitu BMT Tiku V Jorong dan KPRI RSUD Lubuk Basung, Sementara tiga koperasi lain, DPS nya bisa dikatakan lebih bersifat pasif dan hanya melaksanakan tugasnya seadanya, tidak rutin melakukan pengawasan dan





pemeriksaan bahkan ada yang minim memberikan arahan ataupun pengetahuan kepada anggotanya terkait dalam produk pembiayaan yang dilaksanakan di koperasi.

Lebih dari separo DPS di koperasi lainnya masih jauh dari kriteria DPS yang ideal. Jika mengacu kepada Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 dan Amanat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. DPS ini belum melaksanakan perannya dengan baik yang menunjukkan fungsinya dalam memastikan adanya kepatuhan dalam menerapkan akad pembiayaan syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Daftar Pustaka

- Bahagia, R, and R Ridwan. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM." *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ... 3*, no. 1 (2022).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Putra Grafika. Jakarta: Putra Grafika, 2007.
- Calam, Ahmad, Dewi Purnama Sari, and Dian Aryanto. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Dan Minat Masyarakat Terhadap Koperasi Syariah BMT At-Tiin." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 6 (2021). <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.62>.
- Fatih Fuadi. "Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori Dan Aplikasi)." *Lembaga Keuangan*, 2021.
- Hernowo, Wempy Setiabudi, and Muhammad Fikri Aufa. "Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Dalam Bias Pengaturannya." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021).
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "STRATEGI MENGOPTIMALKAN PERAN DPS DALAM PENEGAKAN PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.907>.
- Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020).





<https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>.

Latifah, E, S E Sy, and M Ak. "PENELITIAN DALAM BIDANG EKONOMI ISLAM." *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 2021.

Peraturan Pemerintah. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro." *Republik Indonesia* 26, no. 4 (2013).

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sutedi. *Perbankan Syariah, Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghaliah Indonesia, 2009.

Taufiq, M. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>.

Tebba, Sudirman. "Dilema Pengawasan Bank Syariah Di Indonesia." *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2021).

Umam, Khotibul. "Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah." UGM PRESS, 2021.

Utomo, Setiawan Budi. "No Titlekajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari'ah Dikaitkan Dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan." *Disertasi* Bandung, no. Universitas Padjadjaran (2011).

